

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016**

Oleh :

M.IQBAL SETIAWAN

Email : *Miqbalsetiawan93@gmail.com*

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax.

0761 – 63277

ABSTRAK

Management of water resources is a process that encourages integration between development and management of water, land, and other resources, with the aim of maximizing socio-economic welfare and paying attention to the sustainability of the ecosystem. Besides that, water resources management is a method for formulating patterns and plans for managing water resources, and is not an end goal. In its implementation, several laws and regulations and policies have been refined, including the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources (SDA Law) which has included the principles and Presidential Regulation (Perpres No. 12 of 2008) concerning Management Water Resources and National Policies on Management of Water Resources.

This law aims to implement water management in a comprehensive, sustainable manner, and through an open approach so as to provide an option for business communities and non-governmental organizations to participate in the planning and implementation of integrated water resources management processes. The purpose of this study was to find out the Role of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the management of Water Resources in Pekanbaru City in 2016.

The conclusion of this study shows that the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the City of Pekanbaru in the Management of Water Resources in Pekanbaru in 2016 has not been optimal, even in 2016 it was only a normal operation, while the construction of water infrastructure was not due to budget factors, lack of human resources, inadequate heavy equipment due to the age factor of the device.

Keywords: *the role of public works and Spatial Planning (PUPR), water resources management.*

PENDAHULUAN

Seluruh kehidupan di dunia tidak dapat terlepas dari air. Air menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup setiap makhluk. Hak hidup setiap warga Negara harus mendapat jaminan dan perlindungan Negara. Negara harus mampu mengatur bangsa dengan kekuasaan yang telah diamanatkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penggunaan air yang paling utama bagi manusia adalah fungsinya sebagai air minum. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar atau langkah awal dalam merencanakan, melaksanakan, dan pemantauan kegiatan konservasi sumber daya air, (Perda No 10 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Pengelolaan SDA)⁽¹⁾. Perencanaan diperlukan dalam suatu pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai sehingga tindakan selanjutnya terkoordinasi untuk mencapai tujuan pengelolaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, telah disempurnakannya beberapa Undang-undang dan peraturan serta kebijakan, antara lain diberlakukannya ⁽²⁾Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

rakyat Indonesia dalam segala bidang, bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, bahwa sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dan sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tersebut diatas dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Hak dan Kewajiban serta Peran Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) :

1. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.
2. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat

⁽¹⁾(Perda No 10 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Pengelolaan SDA).

⁽²⁾Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air bahwa sumber daya air.

⁽³⁾Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus.

⁽⁴⁾Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Hak dan Kewajiban serta Peran Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

Salah satu jenis dari sumber daya air ialah air permukaan yaitu air yang terdapat di sungai, danau, atau rawa air tawar. Air permukaan secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan, penguapan, dan penyerapan menuju kebawah permukaan. Meski satu-satunya sumber alami bagi perairan permukaan hanya presipitasi dalam area tangkapan air, total kuantitas air dalam sistem dalam suatu waktu bergantung pada banyak faktor. Berikut ini data Sumber daya air di Pekanbaru:

Tabel 1.2: Jumlah Sumber Daya Air di Pekanbaru (m^3 /Tahun)

NO	Sumber Daya Air	Jumlah Sumber Daya Air (m^3 /Tahun)
1.	Air Hujan	386.454.857,74
2.	Air Permukaan (sungai,danau,air tawar)	346.538.495,49
3.	Mata Air	136.384.212,16
4.	Air Tanah	84.292.761,88
JUMLAH		953.670.327,27

Sumber: Dinas PUPR Kota Pekanbaru

Dari data diatas merupakan jumlah sumber daya air di Kota Pekanbaru, sumber daya air yang paling besar adalah dari air hujan yaitu sebesar 386.454.857,74 m^3 /tahunnya. Permasalahan air yang semakin kompleks menuntut untuk mengelola sumber daya air sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat dengan baik. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air yaitu

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, dan memantau penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sumber daya air adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air, peranan pemerintah di dalam suatu peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka sosialisasi sangatlah penting, baik itu secara lisan ataupun tulisan.

Dapat dilihat bagaimana usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam pensosialisian Perda Kota Pekanbaru Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber daya Air. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru disini bertujuan untuk pemeliharaan dan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang berada di Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru tidak jadi melakukan pembangunan sumber daya air, dikarenakan keterbatasan anggaran, yang berjalan pada tahun 2016 hanya normalisasi saluran sungai baik itu dengan alat berat maupun dengan tenaga manusia. Adapun kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatasi banjir didaerah-daerah yang sering terjadinya banjir dan memperbaiki infrastruktur air yang sudah rusak.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul : **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)**

Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016”

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Kajian mengenai penelitian lain yang dilakukan oleh Bambang Sumantri dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kawasan Pengandaran di Provinsi Jawa Barat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan Pengandaran serta mengidentifikasi hambatan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air di Pengandaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air di Pengandaran Provinsi Jawa Barat kurang efisien dalam pelaksanaannya, dikarenakan Pemerintah Kota Pengandaran tersebut masih menemukan kendala dalam pengerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan sumber daya air. Salah satunya adalah kebijakan yang dibuat untuk pemeliharaan terkesan lamban dan banyaknya proyek yang berhenti pekerjaannya, dikarenakan banyak kontraktor yang nakal sehingga masih harus dievaluasi oleh Dinas terkait dan peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut.

2. Tinjauan Teori

a. Peran Pemerintah

⁽⁵⁾Muhammad Rohidin Pranadjaja (2008:24) Dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar lembaga pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa

Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah.

Menurut ⁽⁶⁾Merton (2007:67) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. (3) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam sumber daya air adalah suatu sikap atau perilaku pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat banyak atau sekelompok orang yang bertujuan untuk sarana prasarana umum khususnya yang berkaitan dengan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air.

⁽⁵⁾Pranadjaja, M Rohidin, 2008. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan, Sinar Grafika, Jakarta.

⁽⁶⁾Merton, 2007. Melacak Ruang Kajian Pemerintah dalam Ilmu Sumber Daya Air, PT Gramedia, Jakarta.

b. Fungsi dan Peran Pemerintah

Peran pemerintah pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi diantara para pengelola SDA. dan akan berdampak terhadap terjaganya kelestarian lingkungan kajian kelembagaan pengelolaan SDA bertujuan untuk menganalisa peran para pihak atau instansi yang terkait dalam pemanfaatan jasa air , mengidentifikasi peran pemerintah pengelolaan SDA di tingkat provinsi atau kabupaten (Peraturan, organisasi, SDM) dan peran aktif dari masyarakat sekitar dalam pemanfaatan jasa air di kawasan hutan lindung.

Dalam setiap perekonomian, baik pada sistem kapitalis dan sosialis, pemerintah selalu memainkan peran yang amat penting. ⁽⁷⁾Rasyid (2000:13) berteori, bahwa pada dasarnya pemerintah sebuah Negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

c. Pengelolaan

Menurut ⁽⁸⁾Prajudi Admosudirdjo (2010:76), pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan atas semua sumber daya air yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

⁽⁷⁾Rasyid, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Air*, Prenada Media, Jakarta.

⁽⁸⁾Admosudidjo, Prajudi, 2010, *Pengembangan Sumber Daya Air*, Penerbit Gunadarma, Jakarta

Menurut ⁽⁹⁾Soekanto, 2004 Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penetapan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.

Pengelolaan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumberdaya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan menurut ⁽¹⁰⁾Alikodra (2014:12).

d. Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Serapan mengatur antara lain :

Pasal 2, Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3, Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁽⁹⁾Soekanto, 2004. *Perencanaan Sumber Daya Air*, PT Gramedia, Jakarta.

⁽¹⁰⁾Alikodra, 2014. *Pokok-Pokok Materi Sumber Daya Air*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta

Pasal 4, Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5, Pemerintah Kota menjamin setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

Pasal 7

- a. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.
- b. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- c. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- d. Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- e. Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang rinci dan tuntas (tuh) untuk menjawab semua

permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, aktifitas-aktifitas seorang peneliti kualitatif adalah mengelompokkan data kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok tersebut.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti penelitian kuantitatif dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Selama proses penelitian secara terus menerus menganalisa datanya. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai saat pengumpulan data, tahap penulisan data dan penyajian data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Perencanaan Pengelolaan Sumber daya Air

Perda nomor 10 Tahun 2006 Pasal 13, menurut ⁽¹⁾Susatyo Herlambang (2013:45) Sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah pengelolaan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan

⁽¹⁾Susatyo Herlambang, 2013. Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Air, Penerbit Erlangga, Jakarta.

menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Bidang perencanaan pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya air.
- b. Penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya air dan normalisasi sungai.
- c. Penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya air.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perencanaan pengelolaan sumberdaya air dan lingkungan sumber daya air dan lingkungan hidup.

Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Tahap perencanaan penyusunan rancangan pengelolaan sumber daya air :

1.1.1 Mempelajari Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah administrasi yang

bersangkutan (Provinsi atau kabupaten/kota) atau kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.

3.1.2 Inventarisasi Data

Inventarisasi data meliputi semua data yang terkait dengan aspek aspek pengelolaan sumber daya air. Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Pengumpulan data dan informasi meliputi:

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya air
- b. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;
- c. Sumber air dan prasarana sumber daya air;

3.1.3 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan

Dilakukan identifikasi terhadap kondisi lingkungan termasuk potensi pengelolaan sumber daya air pada wilayah dan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air pada saat ini. Penyusunan dan penetapan rencana, Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air. Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan.

Di kota Pekanbaru pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru melakukan normalisasi saluran sungai menggunakan alat berat sepanjang 95.050 meter dan juga melakukan normalisasi saluran sungai menggunakan tenaga kerja manusia. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru juga merencanakan pembersihan sungai/ anak sungai dengan alat berat dan juga pembersihan sungai/ anak sungai dengan tenaga manusia (manual) di kota Pekanbaru. Berikut ini wawancara dengan Sekretarian bagian Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, yaitu:

Pada tahun 2016 Dinas PUPR Kota Pekanbaru merencanakan melakukan normalisasi dan rehabilitasi sungai dan anak sungai di Kota Pekanbaru. Disini kami memfokuskan berbagai permasalahan penyempitan dan pendangkalan sungai dan anak sungai di Pekanbaru yang mana pendangkalan anak sungai ini juga disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga sungai menjadi dangkal. **(wawancara dengan Sekretariat Bagian Perencanaan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, 12 Agustus 2017).**

Dilihat dari wawancara diatas Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru melakukan perencanaan normalisasi dan rehabilitasi sungai dan anak sungai di Pekanbaru.

Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Kasi pelaksanaan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru yang

mebidangi perencanaan sumber daya air yang mengatakan bahwa:

Pada tahun 2016 kami melakukan perencanaan normalisasi saluran sungai menggunakan alat berat sepanjang 95.050 meter dan juga melakukan normalisasi saluran sungai menggunakan tenaga kerja manusia sekota pekanbaru. Akan tetapi, perencanaan belum sepenuhnya bisa di realisasikan dikarenakan masih minimnya anggaran dan tenaga kerja manusia ditahun 2016. Tetapi dengan keterbatasan anggaran ini normalisasi sungai tetap terus berjalan, dan kami memprioritaskan kawasan-kawasan yang kondisinya sangat parah dan masyarakat pun telah banyak ikut serta melaporkan kondisi mana yang infrastruktur sumber daya air yang memprihatinkan baik menelfon call center PUPR maupun melalui surat rekomendasi dari Kecamatan maupun Lurah setempat. **(wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pelaksanaan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, 12 Agustus 2017).**

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam kegiatan perencanaan pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Akan tetapi inti pokok permasalahannya adalah ketersediaan anggaran di dinas tersebut masih minim dan ketenagakerjaannya juga masih terbatas.

3.2 Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumber daya Air.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air ini dilakukan setiap tahunnya

khususnya pada tahun 2016 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru memfokuskan membangun turap didaerah Umban (Rumbai). Dari hasil penelitian penulis yang mewawancarai Kasi operasi dan pemeliharaan SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru beliau mengungkapkan bahwa :

“Pada tahun 2016 kami tidak melakukan pelaksanaan pembuatan infrastruktur SDA seperti pembuatan turap, tetapi kami hanya melakukan pelaksanaan normalisasi dan rehabilitasi sungai/anak sungai, misalnya anak anak sungai telebih yang berada didekat pemukiman masyarakat dan jalan protokol. dan khususnya normalisasi dan rehabilitasi sungai/anak sungai di daerah Umban dengan alat berat serta menggunakan tenaga manusia, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan beberapa masalah seperti kondisi medan dilapangan, curah hujan yang tinggi, terkadang alat berat tidak bisa masuk ke lokasi normalisasi, sehingga kami memutuskan memakai tenaga manusia” **(Wawancara dengan Kasi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru, 12 Agustus 2017**

Walaupun demikian masyarakat di Pekanbaru di daerah kota juga ingin merasakan dampak dari pengelolaan sumber daya air ini. Kita harus mengetahui bahwa pelaksanaan itu lebih ke menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapaitahap pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Berikut ini tabel alat berat dalam melakukan normalisasi dan

rehabilitas sungai dan anak sungai di Pekanbaru Tahun 2016:

Tabel 3.4: Data Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Tahun 2016

N O	Nama Alat	Satu an Bar ang	Juml ah Alat yang Ters edia	Jumla h Alat yang Diperl ukan
1.	<i>Buldozer</i>	Unit	14	16
2.	<i>Loader</i>	Unit	14	15
3.	<i>Excavator/ Backhoe</i>	Unit	15	19
4.	<i>Dump Truck</i>	Unit	16	20
5.	<i>Vibration Roller</i>	Unit	12	15
6.	<i>Wheel Loader</i>	Unit	10	14
	JUMLAH	Unit	81	99

Sumber: Dinas PUPR Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam ketersediaan alat berat dalam pelaksanaan normalisasi dan rehabilitasi sungai/anak sungai masih kurang dikarenakan ketersediaan alat berat tidak memadai, untuk menunjang proses normalisasi dan rehabilitasi sungai digunakan tenaga manusia.

3.3 Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pemantauan Pengelolaan Sumber daya Air

Dalam suatu perancangan dan pelaksanaan, pemantauan merupakan langkah kerja terakhir dalam pembangunan. Dengan kata lain

Pemantauan merupakan faktor utama untuk menentukan apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Setelah dilakukan perencanaan lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan dan diakhirnya diselesaikan dan dimantapkan pemantauan agar pelaksanaan yang dilaksanakan tetap berjalan dengan baik.

Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Kota, instansi terkait dan maupun masyarakat mengenai pemantauan pembuatan dan pemeliharaan infrastruktur SDA yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana yaitu memantau dan memeriksa kondisi proyek tersebut sudah berjalan atau tidak, serta memantau kondisi di lapangan terkait hambatannya dan terakhir mengecek ketersediaan sumber daya manusia dan selain itu pemantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kota Pekanbaru mengenai sudah berjalan dengan baik atau kurang berjalan dengan baik pelaksanaan tersebut agar masyarakat Pekanbaru merasa puas dengan pembangunan tersebut. Dari hasil penelitian penulis dalam wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, beliau mengungkapkan bahwa :

“Saya selaku kabid sda juga turut ikut serta memantau kondisi infrastruktur dan proyek-proyek yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air, kami baru melakukan pengerjaan leoning sepanjang 25.847 m, sedangkan yang belum dileoning sepanjang 205.127 m.yang menjadi terkendalanya pengerjaan tersebut adalah dikarenakan kekurangan alat berat dan keterbatasan anggaran”.
(wawancara dengan, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, 15 Agustus 2017).

Hasil wawancara dan pengamatan diatas disimpulkan bahwa upaya pemantauan sudah dilaksanakan dengan baik, namun usaha tersebut terus dilaksanakan walaupun terkendala oleh dana yang minim hal ini bertujuan sesuai dengan ketentusn pemantauan.

Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat tentang pemantauan dilakukan dengan pembuatan papan yang berisikan himbauan dan seruan sedangkan sosialisasi lainnya melalui media sosial dan *call center*. Penyuluhan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dilakukan sekali dalam sebulan. Tindak lanjut dalam upaya penanggulangan/perbaikan mengenai pengelolaan sumber daya air merupakan usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan infrastruktur air yang baik.

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

4.1 Kesimpulan

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam perencanaan dan pelaksanaannya pada tahun 2016 belum maksimal, bisa dilihat dari program perencanaan permasalahannya adalah keterbatasan anggaran dan didalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air permasalahannya kekurangan alat berat, dan keterbatasan sumber daya manusia. bahkan pada tahun 2016 tersebut hanya normalisasi yang berjalan, sedangkan pembangunan infrastruktur air tidak berjalan dikarenakan adanya kendala yaitu dari faktor anggaran, minimnya sumber daya manusia, alat beratnya yang kurang memadai dikarenakan faktor usia alat tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dilapangan dan terutama untuk bisa menambah alokasi dana atau anggaran yang lebih besar ditahun berikutnya agar bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dengan sangat baik dan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru diharapkan untuk lebih mensosialisasikan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, meningkatkan pemantauan serta lebih memperhatikan alat-alat yang sudah tidak layak digunakan dan juga menambah

sumber daya manusia agar pembangunan tetap berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2013. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Admosudidjo, Prajudi, 2010, Pengembangan Sumber Daya Air, Penerbit Gunadarma, Jakarta.
- Ahmad, 2007. Evaluasi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alikodra, 2014. Pokok-Pokok Materi Sumber Daya Air, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Novel, 2008. Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air, Penerbit Andi, Jakarta.
- Anwar S, 2012. Memahami Ilmu Pemerintahan, PT Gramedia, Bandung.
- Bapeda, 2002. Kesehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air, Prenada Media, Bandung.
- Budiarti, L, 2012. Perencanaan & Pembangunan Sistem. Informasi, Wisma Hijau, Yogyakarta.
- Enger dan Smith, 2012. Menjernihkan Air Kotor, Wisma Hijau, Jakarta.
- Ernie dan Saefulah, 2005. Teori dan Konsep Pengawasan, PT Gramedia, Jakarta.

- Fattah, Nanang, 2010. Sumber Air dan Kehidupan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Febriani, 2005. Konservasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, BIGRAF, Jakarta.
- Haryono, 2010. Pengamanan Sumber Daya Air, Dinas PU, Jakarta.
- Herlambang, Susatyo, 2013. Perencanaan Sumber Daya Air Terpadu, PT Gramedia, Jakarta.
- Kodoatie, Etal, 2009. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Memahami Otonomi Daerah. Terjemahan Andi, Penerbit Jurnal Kimia, Yogyakarta.
- Maringan, 2004. Fungsi-Fungsi Manajerial, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara: Jakarta. Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah.
- Marsono, Djoko, 2009. Pengelolaan Sumber Daya Air, Yayasan Badan, Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Merton, 2007. Melacak Ruang Kajian Pemerintah dalam Ilmu Sumber Daya Air, PT Gramedia, Jakarta.
- M Suparno, Sastra, 2012. Ekonomi SDA dan Lingkungan Teori dan Aplikasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nursyaf, Rullihandia, 2012. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pranadjaja, M Rohidin, 2008. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan dan Sudrajat, 2009. Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Robert J dkk, 2010. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Edisi: 2, Index Sentra, Jakarta.
- Ruslan, 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air, Prenada Media, Jakarta.
- Salihin, Dadang, 2005. Lembaga Administrasi Negara, Kendari.
- Soekanto, 2004. Perencanaan Sumber Daya Air, PT Gramedia, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2010. Teknologi Penyediaan Air Bersih, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudjarwadi, 2000, Teknologi Penyediaan Air Bersih, PT Gramedia, Jakarta.
- Sunaryo, 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Edisi 2), Penerbit Index Sentra, Jakarta.
- Suripin, 2009. Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Alam, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno, Totok, 2011. Teknologi Pengelolaan Air, Erlangga, Jakarta.
- Suyono, 2012. Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Air, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Syam, M. 2010. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Penerbit Kanisus, Yogyakarta.

Trihayati, 2012. Teknik Sumber Daya Air, Jilid: 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peraturan

1. Pasal 60, UU No 7/2004, Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Perda nomor 10 Tahun 2006 Pasal 13 Tentang kerangka dasar dan empat langkah pengelolaan sumber daya air
4. Perda Nomor 7 tahun 2001 pasal 47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

Sumber Lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.
2. Bambang Sumantri dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kawasan Pengandaran di Provinsi Jawa Barat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada.